HUBUNGAN AUDIT PAJAK TERHADAP KINERJA MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN RODA 2
(Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kota Bengkulu)

Weni Susanti[1], Subaeti[2], Rendi[3]
[1]Fakultas Ekonomi, Universitas Tridinanti Palembang
[2,3] Fakultas Ekonomi, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu
E-mail : [1]wenisusanti50@gmail.com, [2]subaetiapip@gmail.com, [3]rendi1804@gmail.com

ABSTRACK

This study aims to determine the results of the tax audit, determine the performance of the community in paying tax for motorcycle, and determine the relationship of tax audits on community performance in paying tax for motorcycle at SAMSAT Office in Bengkulu. Data analysis method uses product moment correlation. The results of the tax audit calculation at SAMSAT Bengkulu Office have an average value of 4.063, it mean that the tax audit at SAMSAT Office in Bengkulu is already good or high. Then the results of the calculation of public performance in the payment tax for motorcycle have an average value of 4.00, it mean that the performance of the community in paying tax for motorcycle is also good or has a high performance. The result of product moment correlation analysis states that the tax audit is related to the performance of the community in paying tax for motorcycle, with a t-test value greater than 20.60 than the t-table value (1.99). This result means thatHo being rejected and Ha being accepted, it mean that the tax audit is significantly related to the performance of the community in paying the tax for motorcycle.

Keywords : *Tax Audit, Public Performance, Tax Payment*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil audit pajak, mengetahui kinerja masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan roda 2 (dua), dan mengetahui hubungan audit pajak terhadap kinerja masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan roda 2 (dua) di Kantor SAMSAT Kota Bengkulu. Metode analisa data menggunakan korelasi product moment. Hasil perhitungan audit pajak di Kantor SAMSAT Kota Bengkulu memiliki nilai rata-rata sebesar 4,063, artinya audit pajak di Kantor SAMSAT Kota Bengkulu sudah baik atau tinggi. Kemudian hasil perhitungan kinerja masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan roda 2 (dua) memiliki nilai rata-rata sebesar 4,00 artinya kinerja masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan roda 2 (dua) juga sudah baik atau memiliki kinerja yang tinggi. Hasil analisis korelasi product moment menyatakan bahwa audit pajak berhubungan dengan kinerja masyarakat dalam membayar pajak kendaraan roda 2 (dua), dengan nilai t-hitung lebih besar (20,60) dari nilai t-tabel (1,99). Hal ini mengakibatkan Ho ditolak dan Ha diterima, artinya antara audit pajak berhubungan signifikan dengan kinerja masyarakat dalam membayar pajak kendaraan roda 2 (dua).

Kata kunci : Audit Pajak, Kinerja Masyarakat, Pembayaran Pajak

I. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian global ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua sektor terutama perekonomian. Dalam membenahi berbagai sektor tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya, karena itu diperlukan peningkatan dari penerimaan luar negeri berupa ekspor dan juga dari penerimaan dalam negeri terutama dari sektor pajak. Berdasarkan penerimaan dari kedua sektor tersebut diharapkan akan tercapainya fundamental ekonomi yang kuat, yang dilandasi oleh kemandirian pembiayaan negara atau *self funding bugget* (Miyarto, 2007:71).

Bagi negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Pajak bukanlah merupakan iuran sukarela tetapi iuran yang dipaksakan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah kepada Wajib Pajak yang dalam hal ini adalah masyarakat. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan salah satunya melakukan pembaruan yang mendasar yaitu perubahan sistem pemungutan pajak, dari sistem *official assessment* ke sistem *self assessment* yang berlaku mulai 1 Januari 1984, yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapih, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak. Kewajiban pemerintah dalam hal ini aparat pajak (fiskus) adalah melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan (melalui serangkian kegiatan pemeriksaan pajak) terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem pemungutan *self assessment* diharapkan juga pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokrasi yang cenderung membebani Wajib Pajak akan dapat dihindari (Munari, 2007:38).

Wajib Pajak dihampir semua negara diwajibkan untuk melaporkan jumlah penghasilan maupun kekayaannya dalam laporan pajak yang dibuat oleh orang lain *(official assessment)*. O*fficial assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan (Fiskus) untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan. Di Indonesia perpajakan memiliki fungsi dan jenis pajak. Adapun fungsi pajak adalah 1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : Dimasukkannya pajak Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 2) Fungsi Mengatur (*Reguler*), pajak berfugsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijkan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh : pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk Dalam Negeri. Kemudian Menurut pemungut dan pengelolanya jenis pajak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat sebagai penerimaan Negara Indonesia yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Pajak pusat dipungut langsung oleh Dirjen pajak, Kantor Inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia, Dirjen Bea dan Cukai. Sedangkan Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai

rumah tanggadaerah dan sumber penerimaan pemerintah daerah.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, pajak ini merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, dalam hal ini daerah provinsi, yang dimaksud kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya. Tarif kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan jenis dan Cylinder (besar CC) beserta tahun pembuatan. Tinggi rendahnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap penerimaan pajak yaitu kepatuhan dari wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajaknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhendra (2010), dimana dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa semakin tinggi kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak (Rachmani, 2012:43).

Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi Negara dalam hal membayar pajak (Agus, 2011:32).

Target pajak dapat dicapai dengan menumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak badan (Agus, 2011:33). Demikian juga pada pajak kenderaan bermotor.

Tujuan utama dari dilaksanakannya Audit pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatkan penerimaan di kantor Samsat Kota Bengkulu yang akan masuk dalam kas daerah. Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Hubungan Audit Pajak Terhadap Kinerja Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2 (Dua) (Studi Pada Kantor SAMSAT Kota Bengkulu)".

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Menurut UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan Pajak merupakan suatu konstribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya.

Mardiasmo (2011:138), Pajak adalah iuran rakyat ke kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluarann umum.

Menurut Waluyo (2003:73) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara bedasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum. Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya dan sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak dipergunakan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu dapat digunakan untuk mengatur masyarakat.

Asas–asas pemungutan pajak sebagaimana yang dikemukakan oleh Munawir (2001:54) hendaknya pemungutan pajak didasarkan pada :

1. *Asas Equality*
   Pemungutan pajak harus bersifat final adil dan merata, yaitu pembagian pengenaan pajak diantara masing-masing subjek pajak hendaknya dilakukan secara berimbang dengan kemampuannya. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.
2. *Asas Certainly*
   Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang dan harus ada kepastian hukum mengenai subjeknya, objeknya dan waktu pembayarannya.
3. *Asas Convenience*
   Pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi Wajib Pajak yaitu sedekat mungkin dengan diterimanya penghasilan.
4. *Asas Economy*
   Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.

Menurut Mardiasmo (2011:142) asas pemungutan pajak terdiri dari tiga asas yaitu:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)
   Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak dalam negeri.
2. Asas Sumber
   Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas Kebangsaan
   Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.2 Wajib Pajak

Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 angka 1 adalah Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 :“wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.”Pengertian Wajib pajak menurut Erly (2001:1) dalam bukunya “Perpajakan” adalah: Wajb pajak adalah orang pribadi atau badan yang menuntut ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak pemotong pajak tertentu." Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2003;27) menyatakan bahwa kewajiban wajib pajak adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
3. Mengisi dengan benar dan memasukkan ke KPP dalam waktu yang telah ditentukan
4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Erly (2001:23) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.4 Audit Pajak

Audit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 25, yaitu :

"Audit (Pemeriksaan) adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional, berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Dalam Keputusan Menteri Kuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 1 yang dimaksud dengan audit pajak adalah: serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Perencanaan audit pajak di Samsat Kota Bengkulu untuk Wajib Pajak Kendaraan Bermotor semakin ditingkatkan fokus, dan dilakukan secara profesional. Baik melalui operasi gabungan kendaraan yang dilakukan secara periodik, maupun dengan mendata, melayangkan surat tagihan ataupun langsung mendatangi tempat tinggal Wajib Pajak (WP). Proses audit (pemeriksaan) ataupun pendataan harus berlangsung secara terus menerus baik untuk kendaraan pribadi, kendaraan dinas badan hukum (swasta), dan milik pemerintah. Pendataan dan verifikasi harus berlangsung mulai dari SAMSAT, Dinas Perhubungan hingga Dinas Pendapatan Daerah di masing-masing daerah. Terlebih dengan tingkat volume kendaraan yang dapat dipastikan setiap tahunnya bertambah, maka potensi peningkatan PKB pun turut terdongkrak (Profil Samsat Kota Bengkulu, 2016:12).

Untuk memudahkan penagihan terutama yang akan didatangi secara langsung, SAMSAT, Kepolisian bersama Dinas Pendapatan daerah berkerjasama dalam merumuskan kebijakan mulai dari kategori tunggakan pajak, jenis kendaraan, pemilik kendaraan, dan tahun produksi kendaraan. Jika tahun produksi kendaraan terbilang masih baru (dirumuskan kembali angka tahunnya), namun si pemilik lalai menunaikan pajaknya selama misalnya 3

tahun, maka WP tersebut wajib didatangi. Dengan menentukan kriteria WP yang akan didatangi, maka langkap penagihan akan efektif dan efisien (Profil Samsat Kota Bengkulu, 2016:15).

Audit dan verifikasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah untuk membuktikan legalitas kepemilikan kendaraan, maka fungsi inti dari Dinas Pendapatan Daerah terutama dalam otoritas pajak yakni untuk membantu administrasi pajak. Artinya mecari cara agar semakin banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor maka semakin meningkat pendapatan daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya. Masyarakat di setiap pelosok daerah tentunya memiliki karakter yang berbeda, dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Meski demikian pihak pemerintah harus mampu mempelajari, mencermati berbagai kendala yang dihadapi oleh masyarakatnya. Sehingga ketika mereka lalai dalam membayarkan pajaknya, meskipun mereka mampu membayar denda administrasi jangan sampai mereka berkelit dengan kelemahan sistem administrasi pajak ataupun kondisi lingkungan pembayaran pajak (calo, ruang sempit, dan lain-lain).

Seorang auditor pajak harus melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan berdasarkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Norma dan kaidah tersebut terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 yang isinya secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan pemeriksaan
2. Ruang lingkup pemeriksaan
3. Norma pemeriksaaan yang mengatur tentang:
   a. Hak dan kewajiban pemeriksa.
   b. Hak dan kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa.
   c. Tata cara pelaksanaan audit dan pelaporan.

Audit dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak yang dilakukan dengan menerapkan pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana yang sesuai dengan ruang pemeriksaan baik dilakukan di kantor maupun di lapangan yang dinamakan pemeriksaan sederhana.

2.5 Regulasi Pajak Kendaraan

Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Teori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya (Wikipedia, 2017:2).

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya. Tarif PKB berlaku sama dengan setiap Provinsi yang memuat pajak PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi. Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2001 Pasal 5 tarif PKB dibagi sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor yaitu:

1. Tarif Pajak Kendaraan Motor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
   a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
   b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tariff dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan

umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dalam peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
   a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dan
   b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
5. Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
   a. Penyerahan pertama sebesar 0.75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
   b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen).

PKB terutang harus dibayar atau dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan pemberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayar bertambah. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan ke kas daerah, Bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak. Adapun prosedur dan syarat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak mengisi formulir permohonan perpanjangan STNK sesuai data di STNK dan BPKB, formulir dapat diambil di loket pendaftaran. Lengkapi formulir dengan lampiran berkas yang dibutuhkan. Berkas yang harus dilampirkan:
   a. perpanjang pajak STNK tahunan
      1) STNK asli + fotokopi
      2) Fotokopi BPKB
      3) KTP asli + fotokopi sesuai nama di STNK dan BPKB
   b. Perpanjang pajak STNK lima tahunan
      1) Cek fisik kendaraan
      2) STNK asli + Fotokopi
      3) Fotokopi BPKB
      4) KTP asli + fotokopi sesuai nama di STNK dan BPKB
2. Selesai melengkapi berkas, wajib pajak menyerahkan berkas permohonan pajak STNK tersebut ke loket penyerahan berkas.
3. Wajib pajak menunggu sampai dipanggil nama sesuai data yang tercantum di STNK.
4. Wajib pajak menerima slip pembayaran pajak yang telah tercantum jumlah pajak yang harus dibayar.
5. Wajib pajak menyerahkan slip pembayaran dan uang sebesar biaya pajak ke kasir.
6. Setelah membayar pajak, wajib pajak menerima bukti pelunasan pembayaran pajak dan bukti tersebut diserahkan ke loket pengambilan STNK.
7. Wajib pajak menunggu hingga nama dipanggil dan STNK baru telah diperpanjang untuk satu tahun ke depan.

2.6 Regulasi Pajak Daerah

Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 bahwa: Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pjak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa Di dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa; objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan

perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang;

1. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsultan berdasarkan atas asas perlakuan timbal balik; dan
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditentukan dengan mentri keuangan.

2.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complience*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Devano dan Rahayu (2006), menyatakan bahwa:

"Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Devano dan Rahayu (2006:34), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2.8 Jenis-Jenis Kepatuhan

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Devano dan Rahayu (2006) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan dan Peraturam Pemerintah Daerah.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar sesuai ketentuan dan menyampaikannya sebelum batas waktu berakhir.

2.9 Kerangka Pemikiran

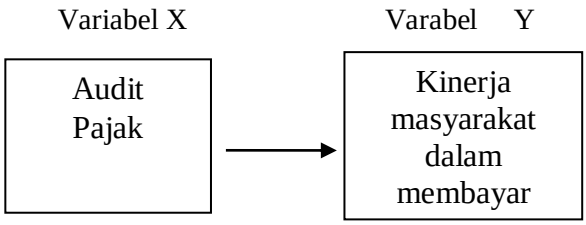

2.10 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, diduga terdapat hubungan audit pajak

dengan Kinerja masyarakat dalam membayar pajak kendaraan roda 2 (dua). hipotesis statistika pada penelitian ini adalah :

(Ho) $\rho = 0$: Tidak terdapat hubungan antara audit pajak dengan kinerja pembayaran pajak kendaraan roda 2 (dua) oleh masyarakat.

(Ha) $\rho = 0$: Terdapat hubungan antara audit pajak dengan kinerja pembayaran pajak kendaraan roda2 (dua) oleh masyarakat.

Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya secara individu variabel bebas berhubungan terhadap variabel terikat.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya secara individu variabel bebas tidak berhubungan terhadap variabel terikat

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah kuantitatif yaitu menganalisis hubungan audit pajak terhadap Kinerja masyarakat dalam membayar pajak kendaraan roda 2 (dua). Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini data digunakan adalah data kuantitatif yaitu berupa laporan pemeriksaan atau rekapitulasi pajak Kantor SAMSAT Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil melalui wawancara dengan responden melalui angket (kuisioner) dan data sekunder berupa profil, sejarah Samsat Kota Bengkulu, data pemeriksaan Pajak.

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang tercatat sebagai wajib pajak kendaraan roda 2 di kota Bengkulu yaitu sebanyak 831.617 kendaraan roda 2 (dua) namun dengan alasan banyaknya jumlah kendaraan roda 2 (dua) maka peneliti membatasi penelitian ini dengan mengambil populasi di Kelurahan Sumur dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu adalah sebanyak 183 orang. Dengan pertimbangan di Kelurahan Sumur dewa Kecamatan Selebar merupakan lokasi Samsat Kota Bengkulu, sehingga dengan tempat yang sama dapat mengefisiensikan waktu penelitian.

Sampel penelitian ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan waktu yang dimiliki oleh peneliti serta lebih efektif dalam pengambilan sampel.

Sehubungan jumlah populasi dalam penelitian ini lebih dari 100 orang jadi peneliti mengambil 51% dari semua populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 93 0rang.

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan metode simple random sampling. Menurut Sugiyono, (2009: 118) Simple random sampling yaitu sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga setiap unit populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel dengan pertimbangan:

1. Masyarakat yang memiliki kendaraan roda 2 (dua)
2. Berdomisili di Sumur dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
3. Secara 3 tahun berturut-turut membayar pajak kendaraan roda 2 (dua)

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Instrumen pada penelitian ini berdasarkan aspek dan indikator variabel dengan berpedoman pada cara penyusunan butir angket. Berdasarkan jenis data dalam penelitian ini maka dikembangkan alat pengumpul data yaitu:

1. Angket

Kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner atau angket langsung yang tertutup karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar. Kebaikan metode angket yaitu :

1. Menghemat waktu, maksudnya dengan waktu yang singkat dapat memperoleh data
2. Menghemat biaya, karena tidak memerlukan banyak peralatan
3. Menghemat tenaga

Kelemahan metode angket yaitu :

1. Ada kemungkinan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang diampaikan adalah tidak jujur.
2. Apabila pertanyaan kurang jelas dapat mengakibatkan jawaban bermacam-macam.
3. Observasi
4. Dokumentasi
5. Wawancara

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

1. Audit Pajak di Kantor SAMSAT Kota Bengkulu

Hasil audit pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor SAMSAT Kota Bengkulu untuk meneliti kebenaran surat pemberitahuan dan untuk memperoleh keterangan dari wajib pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan indikatornya meliputi: Dimensi Umum Pemeriksaan, Dimensi Pelaksanaan kegiatan, Dimensi laporan pemeriksaan. Untuk melihat penilaian hasil audit pajak di Kantor SAMSAT Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Hasil Audit Pajak Di Kantor SAMSAT Kota Bengkulu

No	Uraian	Rata-rata Skor
A.	**Dimensi Umum Pemeriksaan**	
1	Apakah setiap pemilik kendaraan bermotor roda 2 (dua) wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)	3,9
2	Sebagai wajib pajak daerah, saya mengetahui hak dan kewajiban di bidang Perpajakan	4,1
3	Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi Perpajakan	3,9
4	Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan Jenis dan tipe kendaraan roda 2 (dua) sesuai dengan tarif yang berlaku.	4,1
5	Pengetahuan peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah	4,02
6	Prosedur administrasi pelayanan pajak di Kantor Samsat Kota Bengkulu tidak berbelit-belit sehingga wajib pajak merasa nyaman	4,2
7	Waktu pelaksanaan pelayanan pajak sesuai dengan jadwal yang telah Ditetapkan	4,0
8	Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan yang memuaskan dan tepat sasaran	4,0
9	Kesopanan, bertanggung jawab, professional dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan sesuai dengan harapan wajib pajak	4,2
10	Sarana dan prasarana pelayanan pajak di Kantor Samsat Kota Bengkulu sudah memadai	4,3
B.	**Dimensi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak**	
11	Prosedur pemeriksaan pajak kendaraan roda 2 (dua) didahului dengan adanya beberapa syarat yang ditentukan	4,6
12	Aparat pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan dilengkapi dengan identitas / tanda pengenal yang jelas dan surat perintah tugas pemeriksaan yang resmi	4,2
13	Petugas pemeriksa pajak mempunyai kemampuan keeratan sebagai auditor dan bersifat obyektif	4,18
14	BPKB merupakan hal yang selalu diminta oleh petugas dalam pemeriksaan pajak Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	4,4
15	Hasil pemeriksaan oleh petugas pajak adalah sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan	4,3
16	Pemeriksa pajak melakukan pencocokan data, pengamatan untuk enentukan luas pemeriksaan	4,2
17	Pemeriksa pajak melakukan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan	4,1
18	Pemeriksa pajak memberikan pendapat dan kesimpulan berdasarkan pada temuan yang kuat.	4,1
19	Pemeriksa pajak menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak berdasarkan temuan hasil pemeriksaan yang dituangkan kedalam Kertas Kerja Pemeriksaan.	4,1
20	Pemeriksa pajak bertanggung jawab untuk menentukan luas pemeriksaan	4,2
C.	**Dimensi Laporan Pemeriksaan**	
21	Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas	4,03
22	Laporan Pemeriksaan Pajak dalam pengungkapan penyimpangan disusun dengan memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan.	3,8
23	Laporan Pemeriksaan Pajak didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan	3,7
24	Memberi kesempatan untuk memeriksa tempat atau buku yang menjadi dasar pembukuan	3,9
25	Mengakses atau mengunduh data yang diperlukan untuk dikelola	4,0
26	Laporan Pemeriksaan Pajak berdasarkan temuan hasil pemeriksaan yang dituangkan kedalam Kertas Kerja Pemeriksaan dan pengauditan	4,2
27	Data di kelola secara elektronik	3,89
28	Laporan pemeriksaan memperlihatkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan	3,84
29	Laporan pemeriksaan memberikan keterangan lisan dan tertulis	3,8
30	Pemeriksaan Pajak memuat ruang lingkup pajak sesuai dengan tujuan pemeriksaan.	3,78
Total		**121,91**
Rata-rata		**4,063**

Keterangan:
1 -1,80= sangat rendah/sangat buruk
1,81 -2,60= rendah/buruk
2,61 –3,40 = sedang/cukup
3,41 –4,20= tinggi/baik
4,21 –5,00= sangat tinggi/ sangat baik
Sumber: Sugiono, 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil audit pajak di Kantor SAMSAT Kota Bengkulu memiliki nilai rata-rata sebesar 4,063 artinya hasil audit pajak adalah baik

2. Hubungan Audit Pajak dengan Kinerja Masyarakat untuk membayar pajak kendaraan roda2 (dua)

Berdasarkan hasil analisis korelasi sederhana (r) maka diketahui korelasi antara hasil audit pajak dengan kinerja masyarakat untuk membayar pajak kendaraan roda2 (dua) adalah 0,907, sementara r tabel adalah 0,205 dari *level of significant* yang ditentukan (0.05), hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara hasil audit pajak dengan kinerja masyarakat. Selain itu diketahui arah hubungan bernilai positif karena r positif, berarti semakin tinggi audit pajak maka kinerja masyarakat untuk membayar pajak kendaraan roda 2 (dua) juga semakin tinggi.

Uji t-hitung (uji t)

Diketahui bahwa antara audit pajak dengan kinerja masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan roda 2 (dua) adalah terdapat perbedaan yang signifikan, hal ini dapat dilihat bahwa nilai yang diperoleh pada signifikan (2-tailed) yaitu sebesar 0,00 yang lebih kecil dari ketentuan uji statistic yaitu 0,05, jadi 0,00< 0,05 yang berarti menunjukan data terdapat perbedaan yang signifikan, artinya bahwa antara audit pajak dengan kinerja masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan roda 2 (dua) adalah terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini terlihat dengan nilai t hitung lebih besar (2.573) dari nilai t tabel (1,99). Hal ini mengakibatkan Ho ditolak dan Ha diterima, artinya adalah berpengaruh antara antara audit pajak dengan kinerja masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan roda 2 (dua).

3. Kinerja Masyarakat dalam Membayar Pajak Kendaraan Roda 2 (dua)

Kinerja masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda 2 (dua) merupakan suatu kepatuhan masyarakat atau prestasi yang dicapai masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda 2 (dua). Agar dapat memberikan umpan balik bagi masyarakat maupun organisasi, maka perlu dilakukan penilaian kinerja masyarakat. Masyarakat yang kinerjanya tinggi akan produktif dalam bekerja.

Kinerja masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda 2 (dua) selama ini terjadi karena adanya perubahan kelembagaan pembayaran Pajak. Semenjak diberlakukan otonomi daerah tanggung jawab diserahkan kepada daerah, namun tidak semua daerah siap menerimanya. Untuk itu, kelembagaan pembayaran pajak hendaknya diposisisikan secara mapan. Kinerja masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor roda 2 (dua) di Kantor SAMSAT Kota Bengkulu disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Kinerja Masyarakat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) Di Kantor SAMSAT Kota Bengkulu

No	Kategori tingkat Kinerja (skor)	Tingkat Kinerja
1	1 -1,80= sangat rendah/sangat buruk	
2	1,81 -2,60= rendah/buruk	3,41 –4,20= tinggi/baik
3	2,61 –3,40 = sedang/cukup	
4	3,41 –4,20= tinggi/baik	
5	4,21 –5,00= sangat tinggi/ sangat baik	
Rata-rata 4,00		

Sumber: Sugiono, 2014

Kinerja masyarakat dalam

membayar pajak kendaraan bermotor roda 2 (dua) di Kantor Samsat Kota Bengkulu, dari data yang di dapat berada pada rata-rata 4,00, kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda 2 (dua) di Kantor Samsat Kota Bengkulu memiliki kinerja yang tinggi atau baik. Masyarakat percaya bahwa dengan membayar pajak dapat meningkatkan pembangunan daerah dan dapat merugikan daerah, sehingga pembanguan Provinsi Bengkulu menjadi semakin meningkat. Sebaran kinerja-kinerja masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda 2 (dua) di Kantor Samsat Kota Bengkulu secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Sebaran Kinerja-Kinerja Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) Di Kantor Samsat Kota Bengkulu

No	Kelas Kinerja	Jumlah (jiwa)	Persen (%)
1	1 -1,80= sangat rendah/sangat buruk	0	0
2	1,81 -2,60= rendah/buruk	0	0
3	2,61 –3,40 = sedang/cukup	4	4,30
4	3,41 –4,20= tinggi/baik	72	77,42
5	4,21 –5,00= sangat tinggi/ sangat baik	17	18,28
Jumlah		**93**	**100**
Rata-rata 4,00			

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa kinerja masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda 2 (dua) di Kantor Samsat Kota Bengkulu, yang paling banyak adalah kelas antara 3,41 – 4,20= tinggi/baik yaitu dengan kategori tinggi dengan jumlah 72 orang atau 77,42%. Sedangkan kinerja masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda 2 (dua) paling sedikit adalah 0 -1,80= sangat rendah/sangat buruk dan 1,81 -2,60= rendah/buruk dengan nilai 0%. Rata-rata kinerja kinerja masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda 2 (dua) di Kantor Samsat Kota Bengkulu adalah 4,00 dengan kategori tinggi.

Terlihat bahwa kinerja masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda 2 (dua) di Kantor Samsat Kota Bengkulu, tertinggi berada di kelas antara 3,41 – 4,20 yaitu dengan kategori tinggi. Selanjutnya diikuti oleh kelas antara 4,21-5,00 dengan kategori sangat tinggi. Kemudian diikuti oleh kinerja dengan kategori 2,61-3,40 yaitu cukup. Kinerja masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda 2 (dua) terendah atau paling sedikit adalah 1 -1,80= sangat rendah/sangat buruk dan 1,81 -2,60= rendah/buruk dengan nilai 0%. Rata-rata kinerja kinerja masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda 2 (dua) di Kantor Samsat Kota Bengkulu adalah 4,00 dengan kategori tinggi. Tingginya kinerja kinerja masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda 2 (dua) di Kantor Samsat Kota Bengkulu, diartikan bahwa masayarakat memiliki kinerja yang baik terhadap pembayaran pajak kendaraan roda2 (dua), maka masyarakat cenderung untuk melakukan kegiatan pembayaran pajak dengan tepat waktu, wajib pajak memiliki keyakinan bahwa pajak daerah digunakan untuk pembangunan daerah sehingga wajib pajak melaporkan atau selalu membayar pajak kendaraan roda 2 (dua) dengan tepat waktu dan selalu membayardenda jika terjadi jatuh tempo. Hal ini dikarenakan masyarakat masih yakin dan sadar dengan kegiatan pembayaran pajak akan dapat meningkatkan pembangunan daeah di Kota Bengkulu. Karena kinerja masyaakat akan dapat menggambarkan kinerja yang melahirkan rangsangan yang baik untuk mengetahui atau untuk melakukan sesuatu yang dapat diperoleh melalui alat indera, fakta atau pengalaman. Dengan kinerja masyarakat dalam membayar pajak akan dapat meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan

pendapatan dan pembangunan daerah.

4.2 Pembahasan

Hasil pengolahan data penelitian dengan menggunakan teknik analisis korelasi sederhana menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara audit pajak dengan kinerja masyarakat dalam membayar pajak kendaraan roda 2 (dua) di Kota Bengkulu. Nilai koefisien korelasi (r_{xy}) sebesar 0,907 menunjukkan arah hubungan kedua variabel positif yaitu semakin tinggi audit pajak maka semakin tinggi kinerja masyarakat dalam membayar pajak kendaraan roda 2 (dua) di Kota Bengkulu.

Hasil analisis menyatakan bahwa audit pajak berhubungan dengan kinerja masyarakat dalam membayar pajak kendaraan roda 2 (dua) dengan nilai thitung lebih besar (2,573) dari nilai t tabel (1,99). Hal ini mengakibatkan Ho ditolak dan Ha diterima, artinya adalah antara audit pajak berhubungan signifikan dengan kinerja masyarakat dalam membayar pajak kendaraan roda 2 (dua).

Terdapatnya hubungan yang signifikan antara antara audit pajak berhubungan signifikan dengan kinerja masyarakat dalam membayar pajak kendaraan roda 2 (dua) disebabkan karena audit pajak merupakan faktor penunjang bagi ketaatan atau kepatuhan atau kesadaran seseorang dalam melakukan pembayaran pajak, karena dengan audit pajak, akan menambah kesadaran dan motivasi seseorang dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam melaksanakan pembayaran pajak, artinya semakin tinggi atau baik audit pajak maka semakin memungkinkan orang tersebut untuk taat dan patuh dalam pembayaran pajak yang lebih tepat waktu lagi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data temuan penelitian yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa audit pajak di Kantor SAMSAT Kota Bengkulu memiliki nilai rata-rata sebesar 4,063 artinya hasil audit pajak adalah baik atau tinggi.
2. Hasil perhitungan kinerja masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan roda 2 (dua), memiliki nilai rata-rata sebesar 4,00 artinya kinerja masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan roda 2 (dua) sudah baik atau memiliki kinerja yang tinggi.
3. Hasil analisis *product moment* menyatakan bahwa audit pajak berhubungan dengan kinerja masyarakat dalam membayar pajak kendaraan roda 2 (dua) dengan nilai thitung lebih besar (20,60) dari nilai t tabel (1,99), artinya antara audit pajak berhubungan signifikan dengan kinerja masyarakat dalam membayar pajak kendaraan roda 2 (dua).

VI. SARAN

Berdasarkan penelitian ini maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Audit pajak perlu ditingkatkan, untuk memberikan kepatuhan atau ketaatan kepada masyarakat agar membayar pajak tepat waktu.
2. Perlu dilakukan pengukuran kinerja kantor SAMSAT, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dan dapat diamati tingkat perbaikannya.
3. Disarankan agar Kantor SAMSAT mensosialisasikan penetapan tarif pajak kendaraan bermotor secara langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih mengetahui tentang prosedur dan biaya pelayanan di Kantor SAMSAT.
4. Perlu adanya tindakan dan upaya yang terkait dengan masih banyaknya calo yang berkeliaran dan perlu diterapkan sanksi tegas bagi para calo yang berkeliaran di lingkungan dalam

maupun luar Kantor SAMSAT Kota Bengkulu.

VII. DAFTAR PUSTAKA

[1] *Adelina Simanungkalit, Agus T. Poputra, & Treesje Runt. 2015. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.* Skripsi. Universitas Sam Ratulangi.

[2] Agus. 2011. *Masyarakat Sadar Pajak*.http://economic.okezone.com. Diakses 13 Maret 2018.

[3] Neneng. 2013, *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Survei Pada KPP Wilayah Jawa Barat I.*

[4] Andi Supangat. 2007. Statistika *dalam Kajian Deskriftif, Inferensi dan Nonparametrik.* Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

[5] Aulia, Rahma dan Hanggoro Pamungkas 2013, *Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu.*

[6] Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Kencana.

[7] Diaz Priantara 2000. *Pemeriksaan Pajak dan Penyidikan Pajak*. Jakarta : Djambatan. Edisi Pertama.

[8] Djoko Mulyono. 2010. *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.

[9] Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

[10] Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

[11] Gujarati, Damodar dan Zain, Sumarno. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.

[12] Handry Noorsaly Oktoreza. 2015. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Skripsi. Universitas Widyatama.

[13] Ilyas B. Irawan dan Waluyo. 2000. *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

[14] Indrawati. 2015. *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis. Konvergensi Teknologi Komunikasi dan Informasi*. Bandung: Refika Aditama.

[15] Kepeutusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

[16] Jhon Hutagaol. 2007. *Perpajakan isu-isu konteporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

[17] Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

[18] Munawir, 2001, *Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta : Liberty.

[19] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Perpajakan*.

[20] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2009 tentang *Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan,Pengisian,Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.*

[21] Putu Putra Mahendra & I Made Sukartha. 2012. *Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Thesis. Universitas Udayana.

[22] Rahayu, Dwi. 2010. *Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan.*

[23] Rachmani.2012. Penerimaan Pajak. http://www.pajak go.id. Diakses 17 Maret 2018.

[24] Rosdiana Haula & Edi Slamet Irianto. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia Pustaka.

[25] Salip & Wato. 2006. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Keuangan Publik, vol 4,2: 61-81.

[26] Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.

[27] Singgih Santoso. 2002. *SPSS Versi 11.5*. Cetakan Kedua Jakarta: Gramedia.

[28] Siti kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Fornal*. Cetakan Pertama. Bandung: Graha Ilmu.

[29] Soemarso, S.R. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta.

[30] Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta.

[31] Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

[32] Suharyadi dan Purwanto S.K. 2009. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.

[33] Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.16 Tahun 2009 *Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan.*

[34] Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*. Jurnal Keuangan Publik, 4(1), 105-121.

[35] Tony Wijaya. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis,* Yogyakarta: Graha Ilmu.

[36] Umar Husein. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

[37] Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis.

[38] Waluyo, Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia,* Jakarta: Salemba Empat.

[39] Wildaniashri. 2013. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. Skripsi. Universitas Telkom.

[40] Yeni, Rahma. 2013. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada Kpp Pratama Padang*

[41] Yosi Widia Sari. 2015. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan*. Tesis. Universitas Riau.